

ABSTRAKSI

Perkembangan industri perbankan di Indonesia telah diikuti juga dengan banyaknya bermunculan bank-bank syariah yang menawarkan produk-produk yang berbeda dengan produk yang ada di perbankan konvensional, antara lain produk *murabahah* yang merupakan produk andalan dari bank syariah sehingga proporsinya paling mendominasi diantara produk lainnya. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dimana penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Perbedaan konsep antara bank syariah yang tidak menggunakan perangkat bunga dengan bank konvensional telah menimbulkan perbedaan pada kegiatan operasionalnya, tidak terkecuali juga pada perlakuan akuntansinya. Oleh sebab itu, diperlukan standar akuntansi syariah yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah yang berbeda dari standar akuntansi yang berlaku saat ini. Saat ini telah terbit PSAK No. 101-106 yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2008. Sedangkan PSAK yang mengatur secara khusus mengenai akuntansi *murabahah* adalah PSAK No. 102 yang merupakan penyempurnaan dari PSAK No. 59 paragraf 52-68 yang terkait dengan perlakuan akuntansi *murabahah* yang berlaku pada entitas syariah.

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai pembiayaan dengan prinsip jual beli *murabahah* dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK No. 102. Penelitian ini dilakukan di BRI Syariah KCP Surabaya Kaliasin yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Surabaya Kaliasin dan bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansinya dibandingkan dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Surabaya Kaliasin yang menggunakan akad *wakalah* belum sesuai dengan prinsip syariah karena akad *murabahah* ditandatangani sebelum *wakalah* diberikan kepada pembeli. Itu artinya akad jual beli dilakukan sebelum barang dimiliki oleh bank. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang menyebutkan bahwa jika bank hendak mewakili pembelian barang kepada pembeli, maka barang harus terlebih dahulu dimiliki secara prinsip oleh bank. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah KCP Surabaya Kaliasin belum menerapkan PSAK No. 102 secara keseluruhan karena masih menggunakan PSAK No. 59 pada perlakuan akuntansinya.

Kata kunci : *murabahah, wakalah, PSAK No. 102*